

SUMMARY OF INFORMATION ON PRODUCTS AND/OR SERVICES

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Name of Product and/or Service // Nama Produk dan/atau Layanan

Invoice Discounting Financing (IDF) // *Pembiayaan Tagihan secara Diskonto*

Type of Product and/or Service // Jenis Produk dan/atau Layanan

Loan // *Pinjaman*

Summary and Main Feature // Ringkasan dan Fitur Utama

1. Facility provided by Bank to purchase receivable of Supplier at discount basis
Fasilitas yang di berikan oleh Bank untuk membeli piutang dari Pemasok secara diskon
2. Have 2 (two) categories of product // *Terdapat 2 (dua) kategori produk*
 - IDF "with Recourse" // *IDR "dengan Recourse"*
 - IDF "without Recourse" // *IDF "tanpa Recourse"*

Benefits and Additional Information // Manfaat dan Informasi tambahan

Benefits // Manfaat

1. Enable customer ("supplier or seller") to raise immediate funds by discounting invoices of its receivables to the Bank, before payment is received from the buyer at its maturity date.
Memungkinkan nasabah ("pemasok atau penjual") untuk memperoleh dana dengan mendiskontokan faktur dagangannya kepada bank, sebelum pembayaran tagihan atas faktur tersebut diterima dari pembeli pada saat jatuh tempo.
2. Enable customer to manage cash flow in running business continuity.
Memungkinkan nasabah dalam mengelola arus kas untuk kelangsungan usahanya.

Additional Information // Informasi Tambahan

1. For IDF "with Recourse", bank will only assess customer. Buyer is not required to be bank's customer
Untuk IDF "dengan Recourse", bank hanya akan menganalisa nasabah. Pembeli tidak perlu menjadi nasabah bank.
2. For IDF "without Recourse", bank needs to assess buyer, which required to be bank's customer
Untuk IDF "tanpa Recourse", bank perlu menganalisa pembeli; dimana harus menjadi nasabah bank

Risk // Risiko

1. For IDF with recourse, in case of unpaid by buyer at maturity, seller has the obligation to make repayment of its receivable to the Bank.
Untuk IDF "dengan Recourse", bila faktur tagihan tidak dibayar pembeli pada saat jatuh tempo, maka nasabah wajib mengembalikan pembayaran tagihan tersebut kepada bank.

2. For IDF without recourse, in case of unpaid by buyer at maturity due to commercial dispute, seller that acts as collecting agent to buyer still has the obligation to make repayment of its receivable to the Bank.

Untuk IDF "tanpa Recourse", bila faktur tagihan tidak dibayar pembeli pada saat jatuh tempo akibat adanya commercial dispute, nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai collecting agent terhadap pembeli masih berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada bank.

Requirements and Procedure // Persyaratan dan Tata cara

Requirements // Persyaratan

1. Preliminary credit analysis is conducted by Bank

Analisa kredit pendahuluan akan dilakukan oleh bank

2. During and after the analysis, the following documents are to be provided

Selama dan setelah analisa kredit, nasabah menyediakan dokumen sebagai berikut

- (1) Article of Association (AOA) and its amendment

Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya

- (2) Copy of Authorized Person's ID /Driving License/ Passport/ Limited Stay Permits Card (KITAS) for expatriates of the authorized representative of the company

Fotokopi KTP/ SIM/ Paspor/ KITAS pihak berwenang

- (3) Corporate Resolution

Persetujuan Perusahaan

- (4) Power of Attorney (if any)

Surat Kuasa (jika ada)

- (5) Deed of company establishment

Akte Pendirian Perusahaan

- (6) Business Identification Number (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB)

- (7) Tax registration number (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- (8) Company's business license (Commercial Business License (SIUP), Approval from the Coordination Board on Capital Investment or any other Business License issue by the authority) if needed

Surat Izin Usaha (seperti: SIUP, Izin Awal/Tetap (IUT) yang dikeluarkan oleh BKPM atau izin lain yang dikeluarkan oleh otoritas terkait) jika diperlukan

- (9) Approval from the Ministry of Law and Human Rights

Pengesahan dari Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia

(10) Domicile Letter If needed

Surat Keterangan Domisili Jika Diperlukan

(11) Not blacklisted by Bank Indonesia

Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia

Procedure // Tata cara

1. Customer submit documents to the Bank, such as; Application for Receivable Purchase Financing, copies of invoices and/or list of invoices, Assignment Letter, copy of Notice of Assignment to the Buyer, Acknowledgement and Consent to assign from Buyer.

Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen kepada Bank, seperti; Application for Receivable Purchase Financing, fotokopi faktur tagihan dan/atau daftar faktur tagihan, Assignment Letter, Fotokopi Notice of Assignment kepada pembeli, Acknowledgement and Consent to assign dari Pembeli.

2. Bank processes; examining all the required documents, determining the quote price and other conditions such as; with or without recourse discounting, amount, rate, and date of discount, then crediting the proceeds.

Bank melakukan proses; memeriksa semua dokumen yang diperlukan, menentukan harga penawaran dan kondisi lainnya, seperti; dengan atau tidak dengan pembayaran kembali, jumlah, suku bunga, dan tanggal diskonto, hingga pengkreditan hasil diskonto.

3. At maturity of each receivable; the Buyer shall make payment to the Bank, or the Bank shall debit the supplier's account following the terms in the facility agreement.

Pada saat jatuh tempo tagihan; Pembeli wajib melakukan pembayaran kepada bank, atau pihak bank melakukan pemotongan rekening nasabah sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Costs // Biaya-biaya

Not Applicable // *Tidak berlaku*

Calculation of Interest // Perhitungan bunga

$\frac{\text{Principal} \times \text{Interest Rate (\%)} \times \text{Number of Days}}{360}$	//	$\frac{\text{Pokok} \times \text{Suku Bunga (\%)} \times \text{Jumlah Hari}}{360}$
--	----	--

Simulation* // Simulasi *

Principal // Pokok	: IDR 1,000,000,000.-
Interest Rate // Suku Bunga	: 4%
Number of days // Jumlah Hari	: 30 days / hari
Calculation // Perhitungan	: $(\text{IDR } 1,000,000,000 \times 4 \% \times 30) / 360$
Interest paid // Bunga yang Dibayarkan	: IDR 3,333,333.-

* This simulation is only for illustration purpose // * Simulasi ini hanya untuk keperluan ilustrasi semata

Issuer // Penerbit

PT Bank Mizuho Indonesia

Handling Complaint // Penanganan Pengaduan

For any inquiries or complaint on General Banking Services, Customer may submit complaint to Bank either verbally or in writing through:
Untuk setiap pertanyaan atau pengaduan atas Layanan Umum Perbankan, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis melalui:

1. Hunting Line // No Telepon : +62 21 5091-0888
2. Email // Surel : bmi011001@mizuho-cb.com
3. Directly to the Office of Bank with address // *Datang langsung ke Kantor Bank dengan alamat : Menara Astra, 53rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220, Indonesia.*

By fulfilling the requirement regarding procedure of Handling Complaint which can be accessed in the website of PT Bank Mizuho Indonesia through: [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

Dengan memenuhi ketentuan prosedur Penanganan Pengaduan yang dapat diakses pada situs web PT Bank Mizuho Indonesia melalui: [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

"PT Bank Mizuho Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) & Bank Indonesia and is a participant in the Deposit Insurance Corporation (LPS) guarantee".

"PT Bank Mizuho Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)".